



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.1/088 - TK-SD/2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FITRAH KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak AL-FITRAH dengan alamat Kmp. Cikeuyeup RT.15/05 Desa Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Nomor : 12/YNI-TKAF/X/2011 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak AL-FITRAH.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak AL-FITRAH tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

- Memperhatikan** : 1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cisalak Nomor : 425/223-Disdik/2011. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak AL-FITRAH tersebut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : NUR IZZATI
- Alamat : Kmp. Cikeuyeup RT.15/05
Desa Mayang Kecamatan Cisalak
Kabupaten Subang.
Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak AL-FITRAH
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2010/2011

- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 12 Desember 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Drs. ASEP MUSLIHAT, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001



TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Cisalak;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Cisalak.